

## Analisis Kaidah Al-'Adah Muhakkamah Terhadap Adat Larangan Perkawinan Lusan (Studi Kasus Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)

1 Achmad Arif

Uversitas Darussalam Gontor  
[ahmadarif@unida.gontor.ac.id](mailto:ahmadarif@unida.gontor.ac.id)

3 Hifdhut Munawaroh

Uversitas Darussalam Gontor  
[hifdhoh@unida.gontor.ac.id](mailto:hifdhoh@unida.gontor.ac.id)

5 Iqbal Zainulah\*

Uversitas Darussalam Gontor  
[iqbalzainullah40047@mgs.unida.gontor.ac.id](mailto:iqbalzainullah40047@mgs.unida.gontor.ac.id)

2 Iman Nur Hidayat

Uversitas Darussalam Gontor  
[iman.nur@unida.gontor.ac.id](mailto:iman.nur@unida.gontor.ac.id)

4 Teguh Eka Prasetya

Uversitas Darussalam Gontor  
[teguhekaprasetya@unida.gontor.ac.id](mailto:teguhekaprasetya@unida.gontor.ac.id)

---

DOI: 10.21111/ijtihad.v19i2.14549

Received: 27-04-2025

Revised: 20-10-2025

Approved: 21-12-2025

---

### Abstract

*Lusan marriage is one of the forbidden traditions in Javanese traditional marriage which is still believed by some people. Lusan marriage is a prohibition on the marriage of a third child with the first child. As happened in Crabak Village, Slahung District, Ponorogo Regency, a husband and wife were struck by a disaster in the form of death and the community associated the death because of the lusan marriage. In implementing the tradition, Islam also provides its own rules, so that the prevailing tradition does not deviate from Islamic law, in the science of ushul fiqh, tradition or customs are called Al-'Urf. In general, 'Urf is a custom that is passed down from generation to generation, which is used as one of the considerations of Islamic law. With the phenomenon that occurs in society, it is necessary to have an in-depth analysis related to the tradition of prohibiting lusan marriage, whether this transition can be categorized as 'urf or not. This study uses field research and uses a qualitative approach. The data sources needed are primary and secondary data sources, data collection methods using observation and interview techniques. Then the data is processed using the analysis of the rules of al-'adah muhakkamah or the rules of al-'urf. The results of this study state that the tradition of prohibiting marriage after marriage cannot be used as a legal basis like 'urf, because marriage after marriage is included in 'urf fasid, which is a tradition or custom that is not in accordance with or contradicts the dalil syara'. Thus, it is necessary to educate the community, especially education about marriage so that they do not easily believe in things that are considered true but in essence violate Islamic law.*

**Keywords:** Lusan marriage, al-'adah muhakkamah, 'urf, Ponorogo

### Abstrak

Perkawinan *lusan* merupakan salah satu tradisi larangan dalam pernikahan adat Jawa yang mana hingga saat ini masih dipercaya oleh beberapa masyarakat. Perkawinan *lusan* merupakan sebuah larangan melakukan pernikahan anak ketiga dengan anak pertama. Sebagaimana yang terjadi di Desa Crabak, Kec. Slahung, Kab. Ponorogo, sepasang suami istri ditimpakan musibah berupa kematian dan masyarakat pun mengaitkan kematian tersebut disebabkan karena perkawinan *lusan*. Dalam pelaksanaan tradisi, Islam juga memberikan aturan-aturan tersendiri, supaya tradisi yang berlaku tidak menyimpang dari syariat Islam, dalam ilmu ushul

---

\*corresponding author

fiqh, tradisi atau adat-istiadat disebut dengan *Al-Urf*. Secara umum *Urf* adalah adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, yang dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. Dengan adanya fenomena yang terjadi di tengah masyarakat, maka perlu adanya analisa yang mendalam terkait tradisi larangan perkawinan *lusan*, apakah trasisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘*urf* atau tidak. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang dibutuhkan yaitu sumber data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara. Kemudian data diolah menggunakan analisis kaidah *al-'adah muhakkamah* atau kaidah *al-'urf*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, tradisi larangan perkawinan *lusan* tidak dapat dijadikan landasan hukum selayaknya ‘*urf*’, karena perkawinan *lusan* termasuk kedalam ‘*urf fasid*’, yang mana sebuah tradisi atau adat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil syara’. Dengan demikian, perlu adanya edukasi kepada masyarakat khususnya edukasi tentang pernikahan supaya tidak mudah percaya dengan hal-hal yang dianggap benar namun hakikatnya menyalahi syari’at Islam.

**Kata Kunci:** Perkawinan *lusan*, kaidah *al-'adah muhakkamah*, ‘*urf*, Ponorogo.

## PENDAHULUAN

Menikah adalah salah satu sunnah dalam ajaran islam namun dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan, ada rukun dan syarat yang harus dilaksanakan, dan ada pula larangan yang harus ditinggalkan. Menurut Jumhur Ulama’, mereka sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas; adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak wanita, adanya dua orang saksi, sighat akad nikah.<sup>1</sup> Dalam syariat Islam sudah sangat jelas apa saja yang perlu dipersiapkan saat melaksanaan pernikahan, dari rukun dan syarat yang harus dipenuhi, dan hal-hal yang diharamkan. Dengan demikian sebuah pernikahan menjadi berkah apabila sesuai dengan syari’at Islam.

Kentalnya tradisi atau adat-istiadat ditengah masyarakat menjadi sebuah kebiasaan yang sulit untuk dihindari. Hal itu yang menjadikan munculnya perbedaan pendapat dikalangan masyarakat, ada yang mempercayai tradisi atau ajaran tersebut, dan ada yang tidak. Salah satu potret yang masih kental dengan tradisi leluhur adalah masyarakat Ponorogo, seperti tradisi Grebegsuro, upacara Larungan, Jagong Bayi, Tingkeban, dan beberapa pantangan dalam pernikahan dalam adat Jawa seperti perkawinan weton, perkawinan *lusan*, perkawinan ngalon ngulon, perkawinan golan mirah, perkawinan madep ngarep.<sup>2</sup> Dari beberapa tradisi yang masih melekat dikalangan masyarakat salah satunya adalah larangan perkawinan *lusan*. *Lusan* sendiri memiliki kepanjangan ”*telu lan sepisan*“ yang artinya tiga dan pertama yakni pernikahan antara anak ketiga dan anak pertama, atau calon pengantin laki-laki sudah pernah menikah dua kali dan calon istri masih pertama kali (duda dua kali dan perawan).<sup>3</sup> Dalam kehidupan masyarakat, tradisi

<sup>1</sup> Hikmatullah, *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan dalam Islam*, 1st ed. (Jakarta: EDU PUSTAKA, 2021).

<sup>2</sup> Huda, Miftahul, *BERNEGOSIASI DALAM TRADISI PERKAWINAN JAWA Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyyin-Muhammadiyah Ponorogo dalam Menyelesaikan Konflik Larangan-larangan Menikah*, 1st ed. (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016).

<sup>3</sup> Niswatul Hidayati, “PENDEKATAN ‘URF TERHADAP LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN MASYARAKAT DESA WONODADI KECAMATAN NGRAYUN PONOROGO,” *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (August 2, 2021): 117–30, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v3i1.2964>.

atau adat sudah menjadi suatu hal yang lumrah dilakukan, sehingga lambat laun tradisi tersebut menjadi sebuah aturan yang mana jika sebuah aturan dilanggar maka akan ada sebuah hukuman. Tradisi larangan perkawinan *lusan* sangat populer di kalangan masyarakat dan telah menjadi stigma, sehingga mereka percaya apabila perkawinan *lusan* tetap dilaksanakan maka akan menimbulkan petaka bagi orang yang melaksanakannya.

Perkawinan *lusan* sendiri telah menjadi problematika ditengah masyarakat, tidak sedikit dari mereka yang gagal melaksanakan pernikahan karena disebabkan *lusan*. Minimnya informasi dan pengetahuan tentang pernikahan yang sesuai dengan syari'at Islam tentunya menjadi salah satu faktor problematika tersebut. Melihat fenomena diatas, Islam memiliki pandangan lain terhadap tradisi yang sudah melekat ditengah kehidupan masyarakat. Dalam bahasa Ushul Fiqh, tradisi atau adat disebut dengan *'Urf*. Secara umum *'Urf* adalah adat kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, yang mana dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. Sebagaimana *'Urf* digunakan sebagai salah satu acuan dalam madzhab fiqh sehingga prinsip-prinsip fiqh didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada.<sup>4</sup> Sehingga fiqh yang ada di Indonesia tidak bisa lepas dari adat astiadat yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang meneliti objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, analisis induktif, dan menekankan makna daripada generalisasi. Lokasi penelitian berada di Desa Cerabak, Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang dipilih karena masyarakatnya masih memegang tradisi larangan perkawinan *lusan* dalam pernikahan Jawa. Subjek penelitian mencakup tokoh masyarakat dan warga desa yang memahami atau mengalami tradisi tersebut. Sumber data terdiri dari data primer, yakni observasi langsung dan wawancara, serta data sekunder berupa literatur dan karya yang berkaitan dengan larangan perkawinan *lusan*.

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan supaya masyarakat lebih peka terhadap berbagai tradisi yang berlaku di masyarakat, serta bisa memilah dan memilih tradisi yang bisa diikuti dan yang harus ditinggalkan. Peneliti juga berharap dan berpesan kepada tokoh agama, hendaknya memberikan pengertian dan penjelasan mengenai hukum perwakinan dalam Islam di tengah-tengah masyarakat khususnya mengenai larangan pernikahan yaitu tentang siapa saja yang boleh dan tidak boleh untuk dinikahi. Supaya masyarakat bisa memahami dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan Syari'at Islam dan tidak lagi menganut adat yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam. Dengan begitu kualitas sumber daya manusia dapat berkembang, serta menciptakan lingkungan yang lebih Islami.

---

<sup>4</sup> Harisudin, M Noor, "URF SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (FIQH) NUSANTARA," *AL-FIKR* 20, no. 01 (March 26, 2017): 66–86, <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311>.

## PEMBAHASAN

### 1. Pernikahan Dalam Islam

Kata “nikah” yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia berarti kawin atau perkawinan. Kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Indonesia. Dalam fiqh Islam perkataan yang sering dipakai adalah nikah atau zawaq. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti yang telah tercantum dalam surat An-Nisa' :

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*<sup>5</sup>

Menikah adalah salah satu sunnah Rasul SAW namun dalam praktiknya tidak semudah yang kita bayangkan, ada rukun dan syarat yang harus dilaksanakan, dan ada pula larangan yang harus ditinggalkan. Menurut Jumhur Ulama', mereka sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas; adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak wanita, adanya dua orang saksi, sighthat akad nikah. Dalam pelaksanaanya, ada beberapa pernikahan yang dilarang bahkan diharamkan. Sesuai dengan syariat Islam pernikahan yang diharamkan antara lain; nikah mut'ah, nikah syighar, nikah muhallil, pernikahan berbeda agama, menikah dengan saudara sepersusuan, dan lain sebagainya.

### 2. Kaidah Al-'Adah Muhakkamah

Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah* memiliki makna bahwa dalam keadaan tertentu adat kebiasaan dapat dijadikan landasan untuk menentukan hukum ketika tidak didapatkan dalil *syara'*. Namun tidak semua adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Istilah *al-'adah* berasal dari akar kata *'ada-yu'udu wa huwa al'aud* yang bermakna kebiasaan terhadap sesuatu dan terus-menerus dilakukan sehingga menjadi karakteristik. Kata *'adah* memiliki padanan dalam Bahasa arab yakni kata *'urf*, Ahli bahasa menyebutkan bahwa *al-'adah* dan *al-'urf* memiliki makna yang sama atau mirip, hanya saja terdapat sedikit perbedaan yaitu *al-'adah* syaratnya dilakukan berulang-ulang secara bertempo sedangkan *al-'urf* dilakukan secara berkelanjutan. *Al-'adah* bisa saja menjadi *al-'urf* jika dilakukan secara berkelanjutan tanpa adanya jeda waktu. *'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitanya dengan meninggalkan perbuatan tertentu.

Sementara “*Muhakkamah*” merupakan bentuk objek dari kata *hakkama-yu-hakkimu*, yang artinya adalah sesuatu yang dijadikan sebagai hakim. Dengan demikian, *Al-'Adah Muhakkamah* dapat pahami sebagai kaidah yang menjadikan adat (tradisi) sebagai penentu hukum dan bahwa dalam perkara-perkara *syar'i* yang tidak tidak ditemukan

<sup>5</sup> Hikmatullah, *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan dalam Islam*.

batasannya secara tegas dalam syariah, maka rincian batasannya dikembalikan kepada adat kebiasaan yang telah dikenal di tengah-tengah manusia.<sup>6</sup>

Dalam hal ini beberapa ulama' mendefinisikan *al-'adah muhakkamah* adalah sebagai berikut:

- Menurut Musa bin Muhammad At-Tabrizi Al-Hanafi:

**الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عَلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ**

Artinya: Sesuatu yang (terjadi secara) berulang-ulang tanpa adanya sebab yang bisa dinalar.

- Menurut Muhammad Amin bin Mahmud Al-Bukhari AlHanafi:

**الْأَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ عَلَاقَةٍ عَقْلِيَّةٍ**

Artinya: Sesuatu yang (terjadi secara) berulang-ulang walau dengan adanya sebab yang bisa dinalar.

Perbedaan antara definisi pertama dan kedua terletak pada alasannya: definisi pertama mensyaratkan tidak adanya alasan yang dapat dibenarkan, sedangkan definisi kedua tidak mensyaratkan hal tersebut. Sehingga setiap kejadian yang terjadi secara berulang-ulang bisa dikatakan sebagai 'Adah menurut definisi kedua, sedangkan menurut definisi pertama tidak dikatakan 'Adah, kecuali jika sebab terjadinya secara berulang-ulang adalah sebab yang tidak bisa dinalar.<sup>7</sup>

Kaidah dasar ini memiliki rujukan dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Salah satu dasar dari kaidah ini adalah firman Allah swt dalam surat al-A'raf ayat 199:

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.*

Dalam sebuah hadis Nabi saw yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud juga diisyaratkan:

**مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عَنَّ اللَّهِ حَسَنٌ**

Artinya: Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka menurut Allah SWT juga baik. (HR. Al-Hakim).<sup>8</sup>

### **3. Perkawinan Lusan**

Proses perkawinan adat Jawa merupakan salah satu prosesi yang paling umum dilakukan di Indonesia. Hal ini terjadi karena suku Jawa termasuk salah satu suku terbesar di Indonesia. Maka, prosesi perkawinan adat Jawa tidak hanya dipakai oleh keturunan Jawa saja, namun juga dipakai oleh suku yang lain juga.

---

<sup>6</sup> Samsudin Buamona B, "Kaidah Al-'Adatu Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer," *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* 10, no. 02 (Desember 2024): 171–84, <https://doi.org/10.59115/almizan.vi>.

<sup>7</sup> Multazam, Umar, "Aplikasi Qawa'id Fiqhiyyah Al-'Adah Muhakkamah dalam Pernikahan Masyarakat Jawa: Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (April 2024): 128–57, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2961>.

<sup>8</sup> Husnul Haq, "KAIDAH 'AL-'ADAH MUHAKKAMAH' DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (November 1, 2017): 295–320, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>.

Dalam tradisi Jawa, terdapat sejumlah mitos yang nyatanya masih dipercaya oleh sebagian masyarakat, salah satunya adalah pernikahan *lusan*. Istilah *lusan* sendiri merupakan kepanjangan dari *telu* dan *kapisan*, *telu* yang artinya anak ketiga, sementara *kapisan* yang berarti anak pertama. Perkawinan lusan sendiri mempunyai dua istilah, “*Lusan Besan* dan *Lusan Manten*”. Pernikahan tersebut sangat dihindari oleh masyarakat Jawa, dikarenakan sangat membahayakan bagi pelaku dan juga keluarga pelaku tersebut. Nikah *lusan manten* merupakan pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga. Sedangkan *lusan besan* ialah dari salah satu keluarga calon pengantin sudah pernah menikahkan anaknya dua kali dan mau yang ketiga, sedangkan keluarga pengantin yang satunya baru mau menikahkan pertama kali.<sup>9</sup>

Secara umum, perkawinan lusan adalah perkawinan antara anak pertama dengan anak ketiga, namun lebih spesifiknya perkawinan lusan yang masyhur dikalangan masyarakat adalah *lusan besan* dan *lusan manten*.

- Perkawinan *lusan besan*. *Lusan besan* yaitu apabila seseorang akan menikahkan anaknya untuk yang ketiga kalinya sedangkan calon besan baru akan menikahkan untuk yang pertama kalinya atau sebaliknya. Jadi larangan disini berlaku pada hitungan berbesanan yang ketiga dan pertama.
- Perkawinan *lusan manten*. *Lusan manten* artinya pengantinnya sudah pernah menikah tiga kali dan menikah satu kali atau sebaliknya.<sup>10</sup>

Masyarakat Jawa yang masih memegang erat tradisi dan hukum adat Jawa, mereka percaya bahwa perkawinan *lusan* memberikan dampak pertengkarannya pada pasangan, kehidupan rumah tangga selalu diselimuti berbagai masalah, perekonomian menjadi sulit, dan kematian akan menimpa salah satu pasangan atau keluarga.

Jika ditinjau dari sudut pandang syari’at Islam tentunya ini sangat bertentangan. Dalam syari’at Islam sendiri tidak ada aturan maupun larangan anak ke-tiga menikah dengan anak pertama, selagi rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka pernikahan sah untuk dilaksanakan. Pada hakikatnya melaksanakan sebuah aturan yang sesuai syari’at tidaklah rumit, kadangkala hal-hal seperti tradisi atau petuah dari nenek moyang yang belum tentu sesuai dengan syari’at Islam itu lah yang mempersulit.

#### 4. Definisi ‘Urf

Kata ‘urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip Satria Efendi, istilah ‘urf berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah ‘urf dalam pengertian tersebut dapat diartikan dengan istilah *al -‘adah* (adat-istiadat).<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Eva Nurhamiza and Suaib Lubis, “TRADISI LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH MENURUT PANDANGAN MUI LANGKAT,” n.d.

<sup>10</sup> Huda, Miftahul, BERNEGOSIASI DALAM TRADISI PERKAWINAN JAWA Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyyin-Muhammadiyah Ponorogo dalam Menyelesaikan Konflik Larangan-larangan Menikah.

<sup>11</sup> Basri, Rusdaya, USHUL FIKIH 1 (IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, n.d.), accessed October 19, 2023.

Para Ulama' Fiqh telah banyak memberikan banyak definisi tentang 'urf beberapa di antaranya yang paling penting dan terkenal adalah:

- Menurut Wahbah Az-Zuhaili 'urf adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadz dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud berlainan.
- Ibnu Abidin mengartikan kebiasaan sebagai berikut: "Diambil dari pengulangan, dengan mengulanginya dan mengulanginya berkali-kali, maka kebiasaan itu telah diketahui dan menetap dalam jiwa dan pikiran, diterima tanpa ada hubungan dan dalil apa pun, hingga menjadi kenyataan yang lazim." Tidak ada perbedaan antara kebiasaan dan adat istiadat, karena keduanya ada dalam satu pengertian, meskipun orang lebih mengenal adat daripada kebiasaan yang harus diulang."
- Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan 'Urf sebagai "sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan."
- 'Abd al-'Aziz al-Khayyath sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarok, juga mengatakan bahwa sebagian ulama ushul fiqh menganggap adat berbeda dengan 'urf.<sup>12</sup>

Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa para ulama dahulu banyak menggunakan 'urf dalam metodologi hukum mereka. Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa metode *al-'urf* digunakan oleh Imam malik, Abu hanifah dan para sahabatnya, dan demikian juga Imam al-Syafi'i. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

*Oleh karena itu para ulama berpendapat: kebiasaan (adat) adalah hukum yang legal. Dan kebiasaan memiliki pertimbangan di dalam syariat. Imam Malik telah banyak membangun hukum-hukumnya atas dasar tradisi kebiasaan orang-orang Madinah. Sementara Abu Hanifah dan para sahabatnya mereka banyak berbeda pendapat dalam persoalan-persolan hukum karena didasarkan pada perbedaan-perbedaan kebiasaan (tradadisi) mereka. Demikian juga ketika Imam al-Syafi'i pindah ke Mesir, beliau melakukan perubahan beberapa hukum yang dulu beliau pegangi ketika di Baghdad, karena faktor perubahan kebiasaan (adat). Oleh karena itu Imam al-syafii memiliki dua pendapat, yaitu lama dan yang baru (qaul qadim dan qaul jadid).*

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf tersebut, menunjukkan bahwa 'urf digunakan secara luas oleh para ulama mujtahid dalam metode pengambilan dan penetapan hukum Islam. Dan para ulama yang mendukung penggunaan 'urf sebagai metode penetapan hukum, berargumen berdasarkan pada beberapa ayat Al-Qur'an.<sup>13</sup>

**حُدِّيَ الْعَفْوُ وَأُمِرَ بِالْعُرْفِ وَأُغْرِضَ عَنِ الْجَاهِلِيَّةِ**

Artinya: *Jadilah pemaaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. (QS al-A'raf [7]: 199)*

<sup>12</sup> Wandi, Sulfan, "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (June 2018): 181–96, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.

<sup>13</sup> Agus Miswanto and S Ag, *USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*, n.d.

Abdul Karim Zaydan menyatakan bahwa ‘urf yang dimaksud dari ayat ini adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan. Wahbah al-Zuhaily menambahkan bahwa yang dimaksud ‘urf di sini adalah makna etimologinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal.<sup>14</sup>

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan ‘urf juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسِنًا فَهُوَ عَنَّ اللَّهِ حَسْنٌ

Artinya: “Sesuatu yang oleh umat Islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad)

Para ulama ushul fiqh mengklasifikasikan ‘urf dalam tiga sudut pandang dari segi bentuk atau sifatnya, dari segi keabsahannya, dari segi cangkupannya ataupun keberlakuananya dikalangan masyarakat. Ditinjau dari bentuk atau sifatnya terbagi menjadi dua, ‘urf *lafzi* dan ‘urf *amali*.<sup>15</sup> Sebuah kebiasaan yang tertanah pada masyarakat dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Ditinjau dari keabsahannya dibagi menjadi dua yaitu ‘urf *sabih* dan ‘urf *fasiid*.<sup>16</sup> Salah satu syarat sebuah adat atau tradisi dapat dikategorikan sebagai ‘urf *sabih* apabila tradisi tersebut sesuai dengan dalil syara’, apabila bertentangan dengan dalil syara’ maka termasuk kepada ‘urf *fasiid*. Ditinjau dari cangkupan atau keberlakuan dikalangan masyarakat dibagi menjadi dua yaitu ‘urf *aam* dan ‘urf *khas*.<sup>17</sup> Sebuah ‘urf yang berlaku pada semua masa dan keadaan maka disebut sebagai ‘urf *aam*, dan jika ‘urf hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja maka itu termasuk kepada ‘urf *khas*. Dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan lusan termasuk tradisi yang tidak sesuai dengan kaidah ‘urf, karena bertentangan dengan dalil syara’.

## PENUTUP

Jika dianalisis dari sudut pandang kaidah fiqh *al-‘adah muhakkamah*, tradisi perkawinan lusan termasuk dalam kategori ‘urf *fasiid* (kebiasaan yang rusak), karena tidak sesuai dengan dalil syar‘i. Tradisi ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagai ‘urf *shabih* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam Islam.

Beberapa alasan yang mendasari hal ini antara lain:

1. Tidak Bersifat Umum: Tradisi ini tidak berlaku secara menyeluruh di tengah masyarakat, melainkan hanya dijalankan oleh sebagian kecil kalangan.
2. Tidak Ada Kesepakatan: Tidak terdapat kesepakatan kolektif dalam masyarakat mengenai keabsahan tradisi ini. Sebagian masyarakat bahkan menolak menjadikannya sebagai dasar hukum.

<sup>14</sup> Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, “Pengaruh Realitas Sosial terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah atas Konsep ‘Urf,” *TSQAQAFAH* 13, no. 2 (January 25, 2018): 279, <https://doi.org/10.21111/tsqaqafah.v13i2.1509>.

<sup>15</sup> Sidanatul Janah and IAIN Kediri, “EKSISTENSI ‘URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM,” *AL-MANAR Jurnal Pendidikan Islam* 01, no. 01 (May 18, 2023), [journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875](http://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875).

<sup>16</sup> Miswanto and Ag, *USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*.

<sup>17</sup> Basri, Rusdaya, *USHUL FIKIH 1*.

3. Keyakinan yang Menyimpang: Masyarakat yang menjalankan tradisi ini meyakini bahwa pelanggaran terhadapnya akan mengakibatkan kehancuran rumah tangga. Keyakinan ini bertentangan dengan prinsip akidah Islam, yang menegaskan bahwa rezeki, jodoh, dan kematian sepenuhnya berada dalam ketetapan Allah SWT, bukan berdasarkan kepercayaan tanpa dasar yang jelas.

Islam tidak menolak semua tradisi yang berkembang di masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, tradisi dapat diakomodasi sebagai bagian dari sumber hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya banyak dalil dalam Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, atsar sahabat dan tabi'in, serta hasil ijihad para fuqaha yang merujuk pada adat istiadat dan kondisi sosial masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKAISI**

- Basri, Rusdaya. *USHUL FIKIH 1*. IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, n.d. Accessed October 19, 2023.
- Haq, Husnul. "KAIDAH 'AL-'ADAH MUHAKKAMAH' DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT JAWA." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (November 1, 2017): 295–320. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.295-320>.
- Harisudin, M Noor. "'URF SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM (FIQH) NUSANTARA.'" *AL-FIKR* 20, no. 01 (March 26, 2017): 66–86. <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v20i1.2311>.
- Hidayati, Niswatal. "PENDEKATAN 'URF TERHADAP LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN MASYARAKAT DESA WONODADI KECAMATAN NGRAYUN PONOROGO." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (August 2, 2021): 117–30. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyah.v3i1.2964>.
- Hikmatullah. *FIQH MUNAKAHAT Pernikahan dalam Islam*. 1st ed. Jakarta: EDU PUSTAKA, 2021.
- Huda, Miftahul. *BERNEGOSIASI DALAM TRADISI PERKAWINAN JAWA Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyyin-Muhammadiyah Ponorogo dalam Menyelesaikan Konflik Larangan-larangan Menikah*. 1st ed. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016.
- Janah, Sidanatul, and IAIN Kediri. "EKSISTENSI 'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM.'" *AL-MANAR Jurnal Pendidikan Islam* 01, no. 01 (May 18, 2023). [journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875](http://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875).
- Miswanto, Agus, and S Ag. *USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM*, n.d.
- Multazam, Umar. "Aplikasi Qawa'id Fiqhiyyah Al-'Adah Muhakkamah dalam Pernikahan Masyarakat Jawa: Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 15, no. 2 (April 2024): 128–57. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2961>.
- Nurhamiza, Eva, and Suaib Lubis. "TRADISI LARANGAN NIKAH LUSAN BESAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH MENURUT PANDANGAN MUI LANGKAT," n.d.

- Samsudin Buamona B. "Kaidah Al-'Adat Muhakkamah: Konsep, Aplikasi, dan Relevansi dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* 10, no. 02 (Desember 2024): 171–84. <https://doi.org/10.59115/almizan.vi>.
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Pengaruh Realitas Sosial terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah atas Konsep 'Urf.'" *TSAQAFAH* 13, no. 2 (January 25, 2018): 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (June 2018): 181–96. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111>.